



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ernawati Binti Sunoto Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Ngabul kosari Rt.006 Rw.005 Kec.Tahunan,  
Kab.Jepara, Alamat sesuai KTP : Jl.Teluk tiram Gg  
Bahagia ujung No.10 Rt.011 Rw. Kel.Teluk tiram  
Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prof.  
Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Ernawati Binti Sunoto Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa Ernawati Binti Sunoto Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Ernawati Binti Sunoto Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Terdakwa didampingi Advokat selaku Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PN. Jepara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Juni 2021.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I " sebagaimana Pasal 114 ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 1,32598 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan laboratoris berat bersih 0,38794 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,

- 2) 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
- 3) 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
- 4) 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
- 5) 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan dua orang anak yang sangat membutuhkan seorang ibu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa selaku Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berketetapan pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib., atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah terdakwa turut Dk.Ngabul kosari Rt.006 Rw.005 Ds.Ngabul, Kec.Tahunan Kab.Jepara, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sabu), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekirapukul 22.00 WIB, saat terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) sedang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di Dukuh Ngabul kosari Rt. 006 Rw. 005 Ds. Ngabul, Kec. Tahunan Kab. Jepara, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh menunggu didepan rumah terdakwa karena akan ada seseorang yang mengantar paket sabu kepada terdakwa, paket sabu tersebut ditempatkan didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah ;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ivan disuruh keluar rumah untuk mengambil paket sabu yang sudah ditaruh diseberang jalan depan rumah terdakwa dibawah tiang listrik didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah, setelah menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa ambil, selanjutnya dibawa masuk kedalam rumah terdakwa, saat didalam kamar paket sabu didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah tersebut terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan, setelah itu terdakwa pindahkan paket sabu tersebut kedalam bekas tempat bedak merk Marcks dan terdakwa simpan di rak sepatu didalam kamar terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh mengantarkan/menaruh 1 (satu) paket sabu pada pembeli dengan alamat di pinggir jalan arah makam dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju pinggir jalan dan menaruh paket sabu didalam bekas bungkus Adem sari warna hijau dibawah pohon pisang dipinggir jalan arah tempat pemakanan sesuai perintah Sdr. Ivan. Setelah selesai menaruh 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ivan memberitahu alamat sabu tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dan terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 5 (lima) kali hisapan didalam kamar terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang menyetrika pakaian didalam kamar tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set bong/alathisap sabu, 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662 dan terdakwa mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Ivan untuk terdakwa edarkan, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa, terdakwa mau disuruh sdr. Ivan (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan mengirim/meletakkan paket narkoba jenis sabu pada pembeli karena terdakwa mendapatkan upah berupa dapat mengambil dan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB 1553/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masingmasing dibungkus potongan plastik warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 1,32598 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. BB 1554/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,38794 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

3. BB 1555/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari tersangka Ernawati Binti Sunoto (alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsida :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib., atau pada waktu lain setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah terdakwa turut Dk.Ngabul kosari Rt.006 Rw.005 Ds. Ngabul Kec.Tahunan Kab.Jepara, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Ngabul kosari Rt. 006 Rw. 005 Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh menunggu didepan rumah terdakwa karena akan ada seseorang yang mengantar paket sabu kepada terdakwa, paket sabu tersebut ditempatkan didalam bekas bungkus rokok Mallboro warna merah;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ivan disuruh keluar rumah untuk mengambil paket sabu yang sudah ditaruh diseberang jalan depan rumah terdakwa dibawah tiang listrik didalam bekas bungkus rokok Mallboro warna merah, setelah menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa ambil, selanjutnya dibawa masuk kedalam rumah terdakwa, saat didalam kamar paket sabu didalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah tersebut terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan, setelah itu terdakwa pindahkan paket sabu tersebut kedalam bekas tempat bedak merk Marcks dan terdakwa simpan di rak sepatu didalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan dan menguasai nakotik jenis sabu dari Sdr. Ivan (DPO) sebanyak 4 (empat) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh mengantarkan/menaruh 1 (satu) paket sabu pada pembeli dengan alamat di pinggir jalan arah makam dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju pinggir jalan dan menaruh paket sabu didalam bekas bungkus Adem sari warna hijau dibawah pohon pisang dipinggir jalan arah tempat pemakanan sesuai perintah Sdr. Ivan. Setelah selesai menaruh 1 (satu) paket sabu terdakwa menghubungi Sdr. Ivan memberitahu alamat sabu tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dan terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sabu sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan didalam kamar terdakwa Sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang menyetrika pakaian didalam kamar , tibatiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastic berwarna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastic klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662 dan terdakwa mengakui paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Ivan untuk terdakwa edarkan, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Baha berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB 1553/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masingmasing dibungkus potongan plastik warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 1,32598 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 1554/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,38794 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB 1555/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari tersangka Ernawati Binti Sunoto (alm) adalah POSITIF mengandung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa Ernawati Binti Sunoto Alm setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa, peristiwa bermula saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah yang beralamat Ngabul Kosari RT.06 RW.05, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

- Bahwa dengan didampingi salah satu anggota masyarakat bernama Samiyanto untuk menyaksikan penggeladahan yang dilakukan di kamar Terdakwa telah diketemukan :

- 1) 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
- 2) 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
- 3) 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
- 4) 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
- 5) 1 (satu) tube urine.

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa melalui telephon genggam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh seseorang bernama Ivan yang menyatakan akan ada seseorang yang mengantarkan paket sabu kepada terdakwa.

- Bahwa, sekitar jam 23.00 WIB. Terdakwa dihubungi kembali oleh Ivan untuk mengambil paket sabu disebelah jalan depan rumah Terdakwa yang diletakkan di bawah tiang listrik dikemas dalam bungkus rokok Marlboro warna merah.
- Bahwa, setelah bungkus rokok Marlboro diambil dan dibuka didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan plastic berwarna biru dan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan.
- Bahwa, kemudian narkoba tersebut Terdakwa pindahkan kedalam bekas tempat bedak merk Marcks dan terdakwa simpan di rak sepatu di dalam kamar terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan.

2. Saksi Sumiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kesaksian pada saat penggedahan di kamar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa, peristiwa bermula saksi diminta oleh Petugas Kepolisian dari Tim Dit Resnarkoba Polda Jateng yang melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah yang beralamat Ngabul Kosari RT.06 RW.05, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa, saksi melihat sendiri pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan diketemukan diketemukan :
  - 6) 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
  - 7) 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
  - 8) 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
- Bahwa, selanjutnya barang barang tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dimaksud.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Ernawati Binti Sunoto Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa yang telah dilakukannya.
- Bahwa, peristiwa terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, dihubungi oleh seseorang yang bernama Ivan yang menyatakan akan mengirim narkoba kepada Terdakwa.
- Bahwa, sekitar pukul 23.00 wib. Terdakwa mengambil paket sabu diseberang jalan depan rumah Terdakwa yang diletakan di bawah tiang listrik dikemas di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah.
- Bahwa, dalam bungkus rokok Marlboro tersebut berisi :
  - 1) 4 (empat) paket sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan plastic berwarna biru dan
  - 2) 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan.
- Bahwa, kemudian, setelah itu terdakwa pindahkan paket sabu tersebut ke dalam bekas tempat bedak merk Marcks dan terdakwa simpan di rak sepatu di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Ivan (DPO) disuruh mengantarkan kepada pembeli 1 (satu) paket narkoba.
- Bahwa, narkoba Terdakwa bungkus dengan kemasan minuman penyegar Adem Sari warna hijau dan diletakan di tempat sesuai perintah Ivan yaitu di bawah pohon pisang yang tumbuh di tepi jalan arah makam dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya pada jam 19.00 WIB. datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, dari hasil penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, telah diketemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru,
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan,
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong/alathisap sabu, 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
- 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662

Yang selanjutnya disita oleh Petugas kepolisian.

- Bahwa, Terdakwa memperoleh upah berupa sebagian narkotika, untuk dapat dikonsumsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi :
  - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram,
  - 2) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram,
  - 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
2. 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
3. 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
4. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
5. 1 (satu) tube urine.
6. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm) yaitu :
  - 1) BB 1553/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masingmasing dibungkus potongan plastik warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 1,32598 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) BB 1554/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,38794 gram

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**3)** BB 1555/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari tersangka Ernawati Binti Sunoto (alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar, peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wib, menerima kiriman dari seseorang yang bernama Ivan yang diletakan diseberang jalan depan rumah Terdakwa yang diletakan di bawah tiang listrik dikemas di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah.
- Bahwa benar, dalam bungkus rokok Marlboro tersebut berisi :
  - 1) 4 (empat) paket sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan plastic berwarna biru dan selanjutnya dimasukan dalam tempat bedak merk Marcks dan disimpan di rak sepatu dalam kamar Terdakwa.
  - 2) 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan.
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, satu klip dan dibungkus dengan kemasan minuman penyegar Adem Sari warna hijau Terdakwa letakan di bawah pohon pisang yang tumbuh di tepi jalan arah makam dekat rumah Terdakwa, dengan maksud akan diambil orang yang memesanya.
- Bahwa benar, sekitar jam 19.00 WIB. Saksi Doni Andrian dari Tim Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Sumiyanto.
- Bahwa benar, dari hasil penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, telah diketemukan barang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru,
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan,
- 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
- 1 (satu) set bong/alathisap sabu, 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
- 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662

Yang selanjutnya disita oleh Petugas kepolisian.

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengkonsumsi sebagian narkoba tersebut.
- Bahwa benar, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm), disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih mengandung Metamvitamina merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang perempuan yang memiliki nama Ernawati Binti Sunoto Alm dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Ernawati Binti Sunoto Alm merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang normal dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi .

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum dapat diketahui, Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wib memperoleh kiriman narkotika dari seseorang yang mengaku bernama Ivan, yang diletakan di seberang jalan depan rumah Terdakwa di bawah tiang listrik dan dikemas di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah, yang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) paket sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan plastic berwarna biru dan selanjutnya dimasukan dalam tempat bedak merk Marcks dan disimpan di rak sepatu dalam kamar Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil satu paket klip narkotika tersebut kemudian dibungkus dengan kemasan minuman penyegar Adem Sari warna hijau.

Menimbang, bahwa kemudian atas perintah Ivan selanjutnya Terdakwa meletakkan satu paket Narkotika di bawah pohon pisang yang tumbuh di tepi jalan arah makam dekat rumah Terdakwa, dengan maksud untuk diambil oleh orang yang memesanya.

Menimbang, bahwa diketahui secara umum narkotika merupakan barang yang dapat diperoleh dengan cara membeli dari si penjual, sedangkan Terdakwa memiliki kewajiban untuk meletakkan pada suatu tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membantu terselesaikan transaksi jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm), disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih mengandung Metamvitamina merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah diatur secara tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dimaksud, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan narkoba, adalah merupakan perbuatan melawan hukum .

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba dari Ivan dan meletakkan pada suatu tempat untuk diambil orang yang menghendaknya, dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan terhadap perbuatannya, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas selanjutnya Majelis berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm) telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dengan demikian yang dimaksud dalam unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 1,32598 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 0,38794 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
2. 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
3. 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
4. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
5. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 1,32598 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 0,38794 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
2. 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
3. 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
4. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.

Merupakan, barang yang tidak dapat dipergunakan secara bebas dan barang bukti angka 2, 3 dan 4 merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana.

5. 1 (satu) tube urine, sudah tidak dipergunakan lagi.

Maka harus dimusnahkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dua orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm), terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - A. 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih :
    - a. 1,32598 gram,
    - b. 0,38794 gram,
    - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
  - B. 1 (satu) set bong/alathisap sabu,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi,
- D. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
- E. 1 (satu) tube urine,

Dimusnahkan.

- 6. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H. M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Radius Chandra, S.H. M.H. dan Andi Wilham, S.H. M.H. selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Muanah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Advokad Sudiharto, S.H. Dkk. Selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Andi Wilham, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS KUSWOYO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)